

## BAB II

### HAKIKAT DAN PENGERTIAN KESETARAAN GENDER

#### A. Definisi Gender

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender.

Dari kondisi yang ada disaat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang pengertian gender dalam kaitannya dengan usaha kesetaraan kaum perempuan. Setidak-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan dan kesalahpahaman tersebut, salah satunya masalah pendefinisi gender itu sendiri. Oleh karena itu, penulis akan mengemukakan perbedaan definisi tersebut guna menghindari pemahaman yang keliru.

Dari kondisi yang ada saat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang pengertian gender dalam kaitannya dengan usaha kesetaraan kaum perempuan.<sup>1</sup> Secara *epistemologis* Kata gender<sup>2</sup> berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*).<sup>3</sup> Sedangkan gender secara *terminology* dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kultural<sup>4</sup> yang membedakan dalam hal peran, posisi,

---

<sup>1</sup>Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>2</sup>John M.Echols dan Hassan Shadily, kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265. Terjadi makna yang bias dengan menyamakan gender dan sex yang berarti jenis kelamin. Pengertian jender sesungguhnya tidak terdapat dalam kamus bahasa Indonesia.

<sup>3</sup> Sex adalah suatu perbedaan mendasar, yang berhubungan dengan reproduksi, dalam suatu jenis, yang membagi jenis ini menjadi dua bagian, jantan dan betina, sesuai dengan sperma (jantan) dan sel telur (betina yang di produksi), lihat James DREVER Kamus Psikologi Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 439.

<sup>4</sup> Kata "kultural" berarti kebudayaan, dan kata kebudayaan menurut E.B.Tylor yang dikutip Soerjono Soekanto yaitu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lihat soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 167.

perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional<sup>5</sup> antara laki-laki dan perempuan dipandang dari segi sosial budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>6</sup>

Gender sendiri dapat dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem di mana keduanya berbeda. Dalam kenyataan konstruksi sosial ini dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, kultural, bahkan fisik karena sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik dengan kepemimpinan.

Apabila gender diterjemahkan sebagai relasi hubungan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh sistem nilai yang dianut oleh komunitas di mana komunitas eksis, maka berarti makna tersebut bergeser dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini maka “gender” bukanlah hal yang baru, karena sebagai sebuah praktik sosial gender sudah diterapkan sejak apabila kita memilih untuk mengikuti alkitab dan al-Qur’an - Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Kisah kejatuhan manusia pertama dalam Al-Qur’an sering dikritisi sebagai ‘tidak sensitif gender’ dengan alasan kedua kitab suci yang paling banyak dianut oleh sebagian besar umat manusia itu meletakkan kesalahan diperempuan (Hawa) yang dapat “digoda” untuk memetik buah “kuldi” atau “buah pengetahuan baik dan buruk”, dan setelah makan ia menggoda lelakinya, Adam, untuk ikut menikmati. Keduanya jatuh kedalam dosa, dan dosa itu seolah dimulai dari perempuan yang mudah tergoda. Citra ini bahkan melekat secara stereotipikal kepada perempuan, bahwa mereka adalah manusia dengan jenis yang mudah jatuh dalam rayuan dan godaan, dan mereka pula yang punya hasrat yang lebih besar untuk merayu dan menggoda.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Muslikhati, *Feminsme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 20.

<sup>6</sup> Kadurusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

Dari berbagai definisi gender diatas, penulis sedikit menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan dan gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, zaman, suku/ras bangsa, budaya, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

#### B. Hal-hal Yang Melatar belakangi Ketidakadilan Gender

Isu kesetaraan gender muncul dari menguatnya kesadaran publik bahwa telah terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada penyelenggaraan kehidupan bersama. Ketimpangan ini tidak saja ada di negara-negara berkembang, namun telah menjadi fenomena global.<sup>8</sup>

Pada tahun 2006 Komnas perempuan mencatat sebanyak 557 dari 16.709 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh pejabat publik dan aparat Negara yang melakukan kekerasan itu terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) 391 kasus, Guru 53 kasus, anggota DPR/DPRD tujuh kasus, dan TNI/Polri 106 kasus. Selain itu, terdapat juga 22 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kapasitas oleh aparat Negara dan penegak hukum, yakni kekerasan dalam peradilan, dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan.

Realitas tersebut sungguh sangat ironis. Orang seharusnya paling bertanggung jawab untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, namun menjadi pelanggaran terhadap hak asasi perempuan itu sendiri. Merujuk pada pasal 28 huruf (i) ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Bentuk tanggung jawab pemerintah tersebut tidak hanya menyediakan regulasi serta sarana dan prasarana, namun lebih dari itu.<sup>9</sup>

Di bawah ini terdapat beberapa hal-hal yang melatarbelakangi ketidakadilan gender, diantara lain:

---

<sup>8</sup>Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>9</sup>Evarisan, *Suara Merdeka (Perempuan)*, dikutip pada hari Selasa, 18 Juni 2013, hlm, 7.

a. *Stereotipe*

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan *stereotipe*. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk *stereotipe* ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali *stereotipe* yang terjadi di masyarakat yang dilekatkan kepada umumnya kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.

Diantara akibat *stereotipe* ini adalah mengenai pendidikan perempuan, “apalah artinya perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga akan kembali kepekerjaan rumah yaitu mencuci dan memasak” contoh yang lain, misalnya, adanya keyakinan didalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian adanya anggapan di masyarakat bahwa perempuan bersolek biasanya dilakukan dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, sehingga pada kasus kekerasan maupun pelecehan seksual hal ini selalu dikaitkan bahkan perempuan sebagai korban yang disalahkan.

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menepatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud.

Peroses subordinasi ini disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Bentuk ketidakadilan ini antara lain berupa penempatan perempuan hanya pada posisi yang kurang penting, posisi yang

tidak punya wewenang untuk mempengaruhi proses pembentukan keputusan bahkan keputusan-keputusan yang mempengaruhi masa depannya seperti kebijakan kependudukan dan reproduksi, hak kerja dan lain-lain. Hal ini sesungguhnya muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.

c. Marginalisasi

Sesungguhnya, timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender), namun, yang di permasalahan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender).

*Gender differences* ini disebabkan akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. *Gender differences* ini bila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Bentuk marginalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Di dalam rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Timbulnya proses marginalisasi ini juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat. Misalnya, pembagian hak waris di dalam sebagian tafsir keagamaan porsi untuk laki-laki dan perempuan berbeda, dimana pembagian hak waris untuk laki-laki lebih besar dari perempuan.

d. Beban kerja berlebihan

Peran gender pada perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang

menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Bahkan, bagi kalangan keluarga miskin, beban yang ditanggung oleh perempuan sangat berat apalagi jika si perempuan ini harus bekerja di luar sehingga harus memikul beban kerja yang ganda.

Beban kerja yang disebabkan dari bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, berkaitan dengan anggapan gender, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Dilain pihak kaum laki-laki diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik.

e. Violence

Violence (kekerasan) merupakan *assault* (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi, seperti; *sexual harassment* (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. *Violence* terhadap perempuan banyak sekali terjadi karena *stereotype* gender. Pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk *violence* yang sering kali terjadi, ini sebenarnya disebabkan bukan karena unsur kecantikan melainkan karena kekuasaan dan *stereotype* gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan. *Gender violence* pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Bentuk dan macam kejahatan yang masuk dalam kategori *gender violence* dapat meliputi, antara lain:

- 1) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, pemerkosaan dalam perkawinan juga termasuk di dalamnya. Artinya pemerkosaan yang terjadi jika seseorang untuk mendapatkan pelayanan seksual dilakukan secara paksa tanpa kerelaan dari yang bersangkutan.
- 2) Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*), termasuk diantaranya penyiksaan terhadap anak-anak.
- 3) Penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Penyunatan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang diungkapkan dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, salah satu alasan terkuat yaitu adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan.
- 4) *Prostitusi* (pelacuran) merupakan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan yang dilakukan dengan motif ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menanggapi, tetapi di sisi lain juga menarik pajak dari praktik prostitusi tersebut. Seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat praktiknya selalu ramai dikunjungi orang.
- 5) Pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni berupa pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Riant Nugroho, *op.cit.*, hlm, 44-45.

### C. Pandangan Islam Terhadap Gender

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan kodrat<sup>11</sup>, demikian halnya manusia, antara laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing.

Sejak 15 abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Bahwa jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang di emban masing-masing, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan untuk saking membantu, melindungi dan melengkapi.

Dalam sejarah, Islam lahir di tengah masyarakat jahiliyah, suatu masa ketika seorang ibu melahirkan seorang bayi perempuan maka dikubur dalam keadaan hidup-hidup atau jika dibiarkan hidup ia akan menanggung cercaan, dan hidup dalam keadaan hina.<sup>12</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, pangkal dari bias gender dalam penafsiran al-Qur'an disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah pembakuan tanda baca dan *qira'ah*, pengertian kosa kata (*mufradat*), penetapan rujukan kata ganti (*dhamir*), penetapan batas pengecualian (*istitsna'*), penetapan arti huruf '*athaf*', bias dalam struktur bahasa arab, bias dalam terjemahan al-Qur'an; bias dalam metode penafsiran; pengaruh riwayat Israiliyat dan bias dalam pembakuan serta pembakuan kitab-kitab fiqh.<sup>13</sup>

Ajaran Islam telah mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah. Manusia, baik laki-laki

---

<sup>11</sup> Secara etimologis kodrat berarti; (1) kekuasaan Tuhan; manusia tidak akan mampu menentang (atas diri-Nya) sebagai makhluk hidup;(2) hukum Alam; benih ini tumbuh menurut kodratnya;(3) sifat yang asli sifat bawaan, Depdikbud, kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm, 511.

<sup>12</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>13</sup> Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan*, MARJA, Bandung, 2011, hlm. 57.

maupun perempuan, mengemban tugas ketauhidan yang sama, yakni menyembah hanya kepada Allah Swt., sesuai fiman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (سورة الحجرات : ٥٦ )

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku”. (QS. Adz-Dzâriyât 51: 56)<sup>14</sup>

“Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi untuk menjadi hamba ideal yang dalam Al-Qur’ân diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (muttaqun) seperti yang tertera dalam (QS. Al-Hujurât 49: 13)<sup>15</sup>

Demikianlah, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini masuk akal karena tugas kekhalifahan tidak hanya dibebankan Al-Qur’ân ke pundak laki-laki, tetapi juga ke pundak perempuan. Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن ذُلِّ الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِنَّهٗ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾ (سورة الانعام : ١٦٥ )

“Dan Dialah yang menjadikan kalian para khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-An’âm [6]- 165).<sup>16</sup>

Dalam ayat di atas terdapat kata khalâ’if (bentuk jamak dari khalifah) yang berarti penguasa. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak menunjuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama dan akan mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di hadapan Allah Swt.

Proses pembentukan identitas sangat penting dalam kebangkitan Islam dewasa ini. Karena perempuan yang berpartisipasi dalam kebangkitan ini

<sup>14</sup>Yayasan PenyelenggaraPenterjemah/Pentafsir Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2008, hlm. 523.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 518.

<sup>16</sup>Ibid., hlm. 150.

semakin banyak, maka perhatian terhadap isu gender dalam pembentukan identitas pun semakin meningkat. Isu-isu tentang perempuan dalam masyarakat, ekonomi, politik, atau spiritualitas memainkan peran penting dalam mewujudkan cita-cita modernitas muslim berupa pelestarian masa lalu dan pengambilan manfaat yang semestinya dari masa kini. Sebelum gagasan baru diterima, keabsahannya menurut Islam harus ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan keabsahan paling sering dilakukan dengan menarik analogi antara gagasan baru dan tradisi lama yang dipertahankan, sebagaimana tertuang dalam praktik-praktik kebudayaan, hukum syariat, atau teks al-qur'an.<sup>17</sup> Aminah Wadud dalam bukunya "Qur'an Menurut Perempuan" ia mengatakan isu khusus tentang perempuan dalam al Qur'an ini memiliki dua implikasi penting: *Pertama*, ia akan membuktikan, dalam ungkapan yang spesifik, bahwa agar relevansi al-qur'an terus terjaga, ia terus-menerus di tafsir ulang. *Kedua*, kemajuan peradaban tercermin dari tingkat partisipasi perempuan dalam masyarakat dan pengakuan atas pentingnya sumber daya perempuan.

Ayat-ayat al-qur'an ada yang diturunkan secara jelas arti dan maknanya, sehingga tidak perlu penafsiran, namun ada pula yang masih global atau samar-samar dan perlu penjelasan. Salah satunya terkait dengan persoalan kaum perempuan.

Dengan demikian diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat al-qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial. Pada dasarnya di dalam al-Qur'an terdapat dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, yang disebut dalil *qoth'iy* (*qoth'iyul dalalah*). Yakni biasanya menyangkut hal-hal yang sangat prinsip. Sementara itu juga terdapat dalil al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran, yang disebut dalil dhanny (*dhanniyul dalalah*). Dalam dalil-dalil *dhanny* inilah sesungguhnya untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam pisau

---

<sup>17</sup>Ali Abdullah, (ed.), Diterjemah dari *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, karangan Aminah wadud, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 179-180.

analisis gender. Dengan begitu pemahaman atau tafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakan keadilan tetap relevan.

Dengan demikian penafsiran terhadap dalil yang bersifat *dhanniyah* dengan menggunakan analisis dan prespektif gender perlu dilakukan. Implikasi dari penafsiran tersebut adalah kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fikih yang merupakan landasan perilaku keseharian umat Islam.<sup>18</sup>

Dalam melihat posisi perempuan memang tidak bisa sepenuhnya melihat pada praktik masa Nabi SAW, meskipun ajaran Islam telah meningkatkan status perempuan lebih mulia dan sejajar dengan laki-laki, namun dalam praktiknya budaya lama (pra Islam) masih cukup dominan di masyarakat Arab. Tetapi Rasul bersama istri dan umat Islam lainnya berhasil menerapkan nash-nash al-Qur'an dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari dalam konteks gender.

Secara tekstual, Islam telah melakukan suatu revolusi sosial dalam merubah pandangan terhadap keberadaan perempuan yang semula hina dan makhluk yang kurang bernilai menjadi manusia mulia yang memiliki martabat sama dengan laki-laki, seperti:

- 1) Semula perempuan tidak mendapatkan hak waris dan keberadaan lainnya, karena dianggap tidak cakap untuk mempertahankan qabilah, kemudian secara bertahap al-Qur'an memberikan hak-hak kebendaan (waris) tersebut kepada kaum perempuan (Qs.An-Nisa':4).
- 2) Semula laki-laki bebas mengawini perempuan sebagai istrinya tanpa batas, kemudian al-Qur'an hanya mentolerir sampai 4 saja, itupun dengan kekecualian (Qs.An-Nisa':3).
- 3) Secara tekstual tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam bidang kemasyarakatan atau politik,

---

<sup>18</sup> Mansour Fakih, *op.cit*, hlm. 135-136.

sebaliknya al-Qur'an mengisyatkan kebolehan perempuan untuk aktif dalam menekuni berbagai profesi dimasyarakat.<sup>19</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ (سورة التوبة : ٧١)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah: 71).<sup>20</sup>

Berdasarkan konteks agama Islam, hal ini terlihat bahwa Islam mendukung penuh perempuan untuk maju dengan memberi posisi mulia yang sejajar dengan laki-laki, plus dukungan berbagai pembuktian, maka pada langkah selanjutnya tidak ada hambatan dan kendala yang memaksa perempuan untuk menyembunyikan potensinya dalam berkiprah dan berpartisipasi diberbagai sektor kehidupan. Dalam suatu *hadist* yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda: *bahwa beliau melarang perempuan yang menyerupai laki-laki dalam bentuk dan penampilannya secara lahiriah. Namun patut dipahami bahwa pelarangan tersebut tidak berlaku pada upaya perempuan untuk menyerupai laki-laki dalam bentuk kecerdasan dan Amar Ma'ruf.*<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husaini, *Potret Wanita Salehah*, Penamadani, Jakarta, 2004, hlm. 259-260.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara, *op.cit*, hlm.198.

<sup>21</sup>Kuni Khairunnisa, *Mensinergikan Potensi Muslimah*, Suara Merdeka, 26 Juni 2001. Hlm. 6.